



P U T U S A N
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 08 Mei 2017 telah sah dalam hubungan perkawinan;
2. Bahwa dari hubungan perkawinan kami telah dikaruniai anak yaitu a/n. Anak Penggugat dan Tergugat Lahir pada tanggal 07 Februari 2017 dan sekarang berusia 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam dan selama hubungan perkawinan kami sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga semenjak akhir tahun 2019 yang diperkirakan sekitar bulan Oktober an Tergugat (tergugat) tidak pernah jujur dan terbuka kepada istri (penggugat) dalam urusan hal apapun termasuk keuangan;
4. Bahwa suami an Tergugat (tergugat) semenjak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah lagi menghubungi dan berkomunikasi atau memperhatikan anak istri layaknya sebagai seorang suami yang mempunyai tanggungjawab dalam mengayomi keluarga;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak Tahun 2020 suami an Tergugat (tergugat) sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak ada lagi menafkahi keluarga (anak istri);
6. Bahwa pada bulan februari tahun 2021 an Penggugat (Penggugat) pernah menemui Tergugat yaitu tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan dan mencoba memperbaiki hubungan namun tergugat merespon dan memberi keputusan memilih berpisah serta memberikan alasan sudah tidak ada lagi yang perlu dilanjutkan dalam hubungan rumah tangga antara tergugat dan penggugat, maka semenjak itu sampai sekarang kedua belah pihak tidak ada lagi saling komunikasi;

Bahwa berdasarkan alas an-alasan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah didaftarkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Nomor; - pada tanggal 08 Mei 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat;
4. Membebaskan penggugat untuk biaya perkara

Apabila Majelis Hukum berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023, tanggal 17 Juni 2023 dan panggilan umum tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 31 Juli 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. - atas nama Penggugat tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. - atas nama Tergugat tertanggal 09 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu, setelah di periksa diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai alat bukti di persidangan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan diantara mereka sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan permohonan perceraian;

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan tapi Saksi tidak ingat kapan dan di Gereja mana, yang pasti di daerah Lankak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan yang mana pada saat pernikahan mereka saat sedang berada di Malaysia;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang namanya Saksi tidak tahu, tetapi biasa kami panggil anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kec. Batang Lupar, nama desanya Saksi lupa;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Penggugat merasa bahwa selama berumah tangga Tergugat bersifat tertutup dan banyak menutupi segala sesuatunya dari Penggugat, baik itu masalah keuangan ataupun masalah lainnya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak tahun 2020, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi diantara mereka berdua, karena Tergugat telah meninggalkan rumah mereka dengan alasan bahwa Tergugat mau mencari pekerjaan;
- Bahwa mengetahui perihal ketidakharmonisan tersebut dari Penggugat yang menyatakan bahwa pernah terjadi perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara verbal, tetapi tidak pernah Saksi melihat ataupun mendengar bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya, tetapi sejak tahun awal tahun 2020 Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, perihal tersebut dienggugat, perihal tersebut diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi beberapa kali pada saat bertemu;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Penggugat menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Saksi kira – kira di bulan Juli 2023, hari dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa dari Penggugat pernah menghubungi Tergugat menyatakan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, tetapi Tergugat menyatakan tidak ada yang perlu diperbaiki dengan kata lain tidak mau lagi bersatu dalam biduk rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat belum menikah kembali, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat semenjak Tergugat pergi dari rumah, tepatnya tahun 2020 sebagaimana cerita dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai petugas Panwas, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dengan alasan mau mencari pekerjaan di kampungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. **Saksi II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan ketidakharmonisan diantara mereka sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan permohonan perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2017 di Gereja Santa Maria Paroki yang berada di Lanjak, namun pada saat itu Saksi tidak datang menghadiri karena masih kuliah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lanjak Teras Kec. Batang Lumar;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa bahwa selama berumah tangga Tergugat bersifat tertutup dan banyak menutupi segala sesuatunya dari Penggugat, baik itu masalah keuangan ataupun masalah lainnya sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri;
- Bahwa awalnya pernikahan mereka baik saja, tetapi sejak tahun 2019 pada saat Tergugat pergi dari rumah mereka mulai terjadi ketidakharmonisan antara mereka dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut saat Tergugat pergi keluar dari rumah tepatnya pada tahun 2019 dengan maksud untuk mencari pekerjaan di kampungnya, tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isterinya dan juga untuk anak mereka. Kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2020, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi diantara mereka berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal ketidakharmonisan tersebut dari Penggugat yang menyatakan bahwa pernah terjadi perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara verbal, tetapi tidak pernah Saksi melihat ataupun mendengar bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023 tepatnya pada malam hari Penggugat menceritakan kondisi rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa dari Penggugat pernah menghubungi Tergugat menyatakan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, tetapi Tergugat menyatakan tidak ada yang perlu diperbaiki dengan kata lain tidak mau lagi bersatu dalam biduk rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat belum menikah kembali sejak perpisahan yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri, dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." dan sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui tempat tinggal Tergugat adalah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. - atas nama Tergugat tertanggal 09 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu yang menjelaskan bahwa Tergugat beralamat di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, namun berdasarkan risalah panggilan sidang panggilan sidang tanggal 29 Mei 2023, tanggal 17 Juni 2023 diketahui bahwa kediaman tersebut adalah benar rumah Tergugat namun Tergugat sudah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dilakukan panggilan umum tanggal 27 Juni 2023 dan tanggal 31 Juli 2023 dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat” dan berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. - atas nama Penggugat tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg jo Pasal 143 RBg jo. 147 RBg jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang dimaksud juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor - atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Desember 2015 secara agama Katholik di Gereja Santa Maria yang berada di Lanjak oleh Pastor dan didaftarkan secara resmi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 08 Mei 2017;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 07 Februari 2017 berdasarkan bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu dan setelah pernikahan, Penggugat, Tergugat, serta anak Penggugat dan Tergugat hidup bersama di sebuah rumah yang beralamat di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan bukti surat P-3, yaitu Kartu Keluarga (KK) No. - atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas Hulu atau sesekali di sebuah rumah di Desa Lanjak Teras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benar ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjalani kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan di persidangan, permasalahan antara

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat timbul sejak tahun 2019 pada saat Tergugat pergi dari rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati dengan alasan Tergugat mau mencari pekerjaan di kampung Tergugat, namun sejak itu Tergugat sudah tidak kembali lagi ke rumah dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa kemudian sejak tahun 2020, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat walaupun dari pihak Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk menyatakan Penggugat ingin memperbaiki hubungan rumah tangga diantara mereka, tetapi Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki dari hubungan mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-saksi juga menjelaskan bahwa sampai pada saat ini, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Lanjak Teras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu dan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat membiayai hidup Penggugat sendiri dan anak Penggugat dan Tergugat dengan bekerja tanpa adanya pemberian nafkah dari Tergugat selaku suami dari Penggugat dan ayah dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan sehingga hal-hal yang dimuat didalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan dibentuknya suatu perkawinan dan gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi alasan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua) adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti surat P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa "Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.", maka oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan dan perkara diperiksa secara verstek, maka Tergugat dihukum untuk

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya perkara ini dan petitum gugatan Penggugat ke-4 (keempat) ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) dikabulkan, sedangkan petitum gugatan Penggugat ke-4 (keempat) ditolak, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-1 (kesatu) yang memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Akta Perkawinan Nomor: - di Kapuas Hulu tertanggal 22 Mei 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.122.000,00 (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023, oleh kami, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Azis, S.H., sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Didik Nursetiawan, S.H.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

TTD

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.977.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Lain-lain	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.122.000,00;

(dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)